



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1161 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);

5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan formasi jabatan fungsional Pekerja Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Formasi jabatan fungsional Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Pekerja Sosial yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Perhitungan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1161 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA
SOSIAL

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

A. Kategori Keterampilan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun (Jam)	Jumlah Formasi (Orang)
1.	Pekerja Sosial Terampil	6 250	5
2.	Pekerja Sosial Mahir	27.500	22
3.	Pekerja Sosial Penyelia	27.500	22
Total		61.250	49

B. Kategori Keahlian

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun (Jam)	Jumlah Formasi (Orang)
1.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	60.000	48
2.	Pekerja Sosial Ahli Muda	32.500	26
3.	Pekerja Sosial Ahli Madya	12.500	10
Total		105.000	84

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

